



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Priyadi Praptosuhardjo I Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1139

Telepon : 021-3449230 (20 saluran) psw 5200
021-3450959
Faksimili : 021-3846402
Website : <http://www.perbendaharaan.go.id>

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN
NOMOR SE-35 /PB/2009

TENTANG

TATA CARA PERBAIKAN DATA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Dalam rangka perbaikan data atas kesalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui setoran Bank/Pos Persepsi, dengan ini diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbaikan data PNBP dilakukan terhadap:
 - a. Kesalahan kode setoran;
 - b. Kesalahan penyetoran penerimaan negara berupa penyetoran beberapa jenis setoran dan/atau beberapa satuan kerja (satker) penyetor, menggunakan 1 (satu) kali bukti setor Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan disahkan dengan 1 (satu) Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN);
 - c. Kesalahan penyetoran tidak mengakibatkan uang keluar dari Rekening Kas Negara.
2. Perbaikan data transaksi PNBP dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA) mengajukan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja Bank/Pos Persepsi tempat satker melaksanakan setoran, dengan dilampiri:
 - 1) *Copy* SSBP/SSPB beserta Bukti Penerimaan Negara (BPN)/NTPN;
 - 2) Daftar Rincian Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
 - b. Dalam hal permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara terkait dengan Uang Persediaan (UP), Kuasa PA terlebih dahulu melakukan konfirmasi mengenai kebenaran jumlah UP kepada KPPN c.q. Seksi Perbendaharaan mitra kerja satker.
 - c. KPPN c.q. Seksi Persepsi/Bendahara Umum (Bendum) memeriksa/meneliti kebenaran data atas *copy* SSBP/SSPB sebagaimana dimaksud pada huruf a.1, untuk memastikan bahwa setoran dan/atau potongan tersebut telah tercatat sebagai penerimaan negara pada Rekening Kas Negara dan telah tercatat dalam pembukuan di KPPN;

